



Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia

Ayu Fitri Hapsari¹, Baidhowi²
Universitas Negeri Semarang^{1,2}

*Email: ayufitria060405@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Diterima: 18-06-2025 | Disetujui: 19-06-2025 | Diterbitkan: 22-06-2025

ABSTRACT

Insurance is an essential component of the global financial system, with two main types: conventional insurance and Islamic insurance. Each has its own advantages and disadvantages. This study aims to identify the differences between the two, analyze their positive and negative impacts, and explore the factors hindering the development of Islamic insurance in Indonesia. The research employs a qualitative method with a library research approach. Islamic insurance adheres to principles of Islamic law, using tabarru and tijarah contracts, while conventional insurance operates commercially with sale-purchase contracts. A key benefit of Islamic insurance lies in sharing surplus underwriting profits with participants, whereas all profits in conventional insurance belong to the company. However, the growth of Islamic insurance faces challenges such as limited public awareness, a shortage of skilled professionals, insufficient community support, and inadequate government backing.

Keywords: shari'ah insurance, conventional insurance

ABSTRAK

Asuransi merupakan bagian penting dari sistem keuangan global, dengan dua jenis utama yaitu asuransi konvensional dan syariah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara keduanya, dampak positif dan negatif, serta faktor penghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian pustaka. Asuransi syariah mengikuti prinsip syariat Islam, menggunakan akad tabarru dan tijarah, sedangkan asuransi konvensional lebih bersifat komersial dengan akad jual-beli. Kelebihan asuransi syariah terletak pada pembagian surplus antara peserta, sedangkan keuntungan asuransi konvensional sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Namun, perkembangan asuransi syariah terhambat oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya tenaga ahli, dan dukungan masyarakat serta pemerintah yang masih minim.

Kata kunci : Asuransi Syariah, Asuransi Konvensional

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ayu Fitri Hapsari, & Baidhowi. (2025). Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 450-458. <https://doi.org/10.63822/pefj2z12>

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan instrumen keuangan yang dirancang untuk mendistribusikan biaya atas kerugian yang tidak terduga. Dari perspektif hukum, asuransi adalah perjanjian yang melibatkan sejumlah pihak, di mana satu kelompok berkomitmen untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami peserta lainnya. Di Indonesia, industri asuransi terus mengalami perkembangan guna meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Masyarakat sendiri memiliki peran penting dalam pertumbuhan industri asuransi, terutama karena semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan risiko dalam perencanaan keuangan. (Imaniar Mahmuda & Umi Karimatul Azizah, 2019)

Dalam beberapa dekade terakhir, peran asuransi di masyarakat telah mengalami perkembangan yang pesat. Asuransi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap risiko finansial bagi individu dan perusahaan, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Memahami dampak asuransi secara komprehensif menjadi penting, terutama dalam konteks kebijakan publik, praktik industri, serta pengambilan keputusan individu dalam mengelola risiko.

Sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, asuransi semakin banyak digunakan di berbagai sektor ekonomi. Meski manfaat asuransi dalam mengurangi dampak kerugian finansial sudah jelas, pengaruhnya secara luas terhadap ekonomi dan sosial masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak menilai asuransi mampu memberikan stabilitas keuangan, sementara yang lain berpendapat bahwa sistem ini masih memiliki kelemahan dalam aspek regulasi dan penerapan di masyarakat. (Muhammad Yazid, 2015)

Dalam dunia asuransi, terdapat dua jenis utama yang berkembang, yaitu asuransi syariah dan asuransi konvensional. Keduanya memiliki karakteristik, kelebihan, serta kekurangan masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut, menilai dampak positif dan negatifnya, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

Setiap individu dalam kehidupan pasti menghadapi berbagai risiko yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Salah satu cara untuk mengelola risiko tersebut adalah melalui asuransi, di mana risiko dialihkan dari pihak tertanggung ke pihak penanggung. Risiko dalam konteks asuransi merujuk pada ketidakpastian terhadap suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, asuransi menjadi instrumen perlindungan yang dapat memberikan rasa aman dalam menghadapi ketidakpastian hidup.

Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi dengan pasti kapan risiko akan terjadi. Kejadian tak terduga dapat muncul kapan saja, tanpa peringatan. Oleh karena itu, penting bagi individu maupun perusahaan untuk memiliki asuransi sebagai langkah antisipatif. Keberadaan perusahaan asuransi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko dengan memberikan perlindungan keuangan yang terstruktur. (Abubakar & Sukmadilaga, 2017)

Saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi semakin meningkat. Banyak individu yang mulai memahami bahwa asuransi dapat membantu mengurangi beban finansial saat terjadi suatu kejadian yang merugikan. Dengan memiliki perlindungan asuransi, masyarakat dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik dan merasa lebih tenang dalam menghadapi masa depan. Asuransi yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah, yang masing-masing memiliki prinsip dan sistem operasional yang berbeda.

Asuransi konvensional telah ada sejak zaman peradaban Babilonia sekitar 4.000–3.000 SM dan berkembang melalui sistem Perjanjian Hammurabi. Pada abad ke-17, Lloyd's of London didirikan di Inggris sebagai salah satu pelopor industri asuransi modern. Di Indonesia, asuransi diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menggunakannya untuk melindungi sektor perkebunan dan perdagangan mereka.

Sementara itu, asuransi syariah memiliki sejarah yang lebih panjang dan berakar dari praktik Al-Aqilah yang diterapkan sejak zaman Rasulullah. Konsep ini berasal dari kebiasaan suku Arab yang kemudian dilegalkan dalam Konstitusi Madinah. Di Indonesia, asuransi syariah mulai berkembang sejak berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia pada tahun 1994, yang diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Perkembangannya yang pesat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memilih sistem asuransi berbasis syariah karena dianggap lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. (Muhaimin, 2016)

Untuk memastikan efektivitas dan transparansi dalam praktik asuransi, regulasi yang mengatur kedua jenis asuransi ini terus diperbarui. Awalnya, perusahaan asuransi syariah menggunakan standar akuntansi yang sama dengan asuransi konvensional. Namun, karena adanya perbedaan prinsip dan tujuan, dikeluarkan standar akuntansi khusus bagi asuransi syariah. Dengan regulasi yang semakin jelas, diharapkan asuransi syariah dan konvensional dapat berkembang secara optimal serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi asuransi syariah serta asuransi konvensional, dengan memastikan bahwa data yang digunakan relevan dan kredibel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan fundamental antara asuransisyariah dan konvensional, baik dari aspek prinsip, regulasi, maupun penerapan dalam industri keuangan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis dampak positif dan negatif dari masing-masing jenis asuransi terhadap masyarakat dan perekonomian. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat mendukung perkembangan industri ini secara lebih optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Prinsip Dasar Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum

Dalam dunia keuangan, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap risiko yang mungkin dihadapi oleh individu maupun perusahaan. Terdapat dua bentuk utama asuransi, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kedua sistem ini memiliki prinsip dasar yang

berbeda, baik dari segi ekonomi maupun hukum, yang mempengaruhi cara kerja dan implementasinya dalam praktik bisnis.

Akuntansi merupakan sistem informasi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa ekonomi kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks Islam, akuntansi sering disebut sebagai muhasabah, yang secara harfiah berarti menimbang atau memperhitungkan amal manusia. Pemahaman ini mencerminkan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi untuk kepentingan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual. (Sipa, 2023)

Perusahaan asuransi konvensional beroperasi dengan tujuan utama memperoleh keuntungan finansial. Seluruh dana yang diperoleh dari premi nasabah menjadi milik perusahaan dan dikelola untuk menghasilkan laba bagi pemegang sahamnya. Di sisi lain, asuransi syariah memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung perjuangan umat. Prinsip-prinsip yang mendasari operasional asuransi syariah mencakup misi aqidah, ibadah, ekonomi, dan kemasyarakatan, yang menekankan konsep keadilan dan keseimbangan dalam transaksi keuangan.

Perbedaan mendasar dalam tujuan ini berimplikasi pada cara asuransi konvensional dan syariah menjalankan praktik bisnisnya. Meski transaksi yang dilakukan oleh kedua jenis asuransi ini sering kali tampak serupa, namun metode pengakuan dan pencatatannya berbeda karena perbedaan prinsip yang mendasarinya. Dalam hukum dagang, asuransi konvensional berpegang pada enam prinsip utama, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, dan contribution. Prinsip-prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa pihak yang diasuransikan memiliki kepentingan hukum terhadap objek pertanggungan, menjaga kepercayaan antara kedua belah pihak, menentukan penyebab dominan dari klaim yang diajukan, menjamin kompensasi atas kerugian yang terjadi, memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, serta mengatur kontribusi dari perusahaan asuransi lain yang terlibat. (Ihsan Helmi Lubis, 2024)

Sementara itu, asuransi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada aspek pertanggungjawaban, keadilan, transparansi, dan amanah. Prinsip dasar asuransi syariah adalah saling menolong (ta'awun) dan saling menanggung (takaful) di antara para peserta asuransi. Prinsip ini mencerminkan esensi asuransi syariah yang lebih berorientasi pada kebersamaan dan solidaritas dalam menghadapi risiko. Selain itu, prinsip-prinsip yang dijadikan pegangan dalam asuransi syariah meliputi kepasrahan kepada Tuhan dan usaha (ikhtiar), tolong-menolong, tanggung jawab bersama, perlindungan dari kesulitan, itikad baik, kepentingan yang diasuransikan, penyebab dominan dalam klaim, ganti rugi, subrogasi, serta kontribusi dalam risiko.

Dengan adanya perbedaan prinsip ini, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki dampak yang berbeda terhadap sistem ekonomi dan hukum. Asuransi konvensional cenderung berorientasi pada keuntungan dan kepentingan perusahaan, sementara asuransi syariah lebih menitikberatkan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan keseimbangan dalam transaksi. Dalam praktiknya, penerapan prinsip akuntansi dalam asuransi syariah harus menghindari unsur riba, gharar, dan maysir yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan dana asuransi syariah agar tetap sesuai dengan syariat Islam dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta asuransi secara adil dan transparan.

Regulasi dan Implementasi Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional dalam Industri Keuangan di Indonesia

Asuransi konvensional memberikan berbagai manfaat bagi penggunanya. Salah satu keunggulan utama adalah keberagaman produk yang ditawarkan, sehingga masyarakat dapat memilih jenis perlindungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, asuransi konvensional umumnya lebih mudah diakses karena telah lama berkembang di berbagai negara dan memiliki jaringan yang luas. Dari segi biaya, premi yang dibayarkan dalam asuransi konvensional terkadang lebih rendah dibandingkan asuransi syariah, mengingat efisiensi dalam manajemen risiko serta strategi investasi yang lebih fleksibel. (Nur Hidayati Rosidah, n.d.)

Keuntungan lain dari asuransi konvensional adalah adanya kebebasan dalam mengelola dana premi yang dikumpulkan dari nasabah. Premi tersebut dapat dialokasikan untuk berbagai instrumen investasi yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan beragamnya pilihan investasi, potensi keuntungan yang diperoleh juga lebih besar. Selain itu, dalam sistem asuransi konvensional terdapat konsep jual beli risiko, di mana peserta asuransi membayar premi kepada perusahaan agar risiko yang mereka hadapi dapat ditanggung sepenuhnya.

Salah satu fitur menarik dalam asuransi konvensional adalah adanya insentif bagi peserta yang tidak mengajukan klaim selama periode polis berlangsung. Mekanisme ini dikenal dengan istilah "no-claim bonus", yang berarti peserta dapat memperoleh kompensasi tertentu apabila mereka tidak mengajukan klaim hingga masa polis berakhir. Dengan demikian, peserta asuransi dapat merasakan manfaat tambahan dari polis yang mereka miliki. (Moh. Asra & Rizqiyah, 2019)

Namun, asuransi konvensional juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah adanya unsur ketidakpastian atau gharar dalam sistemnya. Ketidakjelasan ini terlihat dari batas waktu pembayaran premi yang didasarkan pada usia tertanggung. Jika peserta asuransi baru membayar premi sekali dan meninggal dunia, perusahaan asuransi dapat mengalami kerugian. Sebaliknya, jika peserta terus membayar premi tetapi tidak mengajukan klaim, maka premi tersebut dianggap hangus, sehingga pihak tertanggung dirugikan.

Selain gharar, unsur perjudian atau maysir juga dapat ditemukan dalam asuransi konvensional, terutama dalam asuransi jiwa. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum polis berakhir dan baru membayar premi sebagian, ahli warisnya tetap mendapatkan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai sumber dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membayarkan klaim tersebut. Ditambah lagi, sistem pengelolaan investasi dalam asuransi konvensional sering kali melibatkan bunga atau riba, yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam.

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah menerapkan prinsip yang menghindari unsur gharar, maysir, dan riba. Seluruh transaksi yang dilakukan dalam asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan bahwa pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang terkumpul dari premi peserta tidak menjadi milik perusahaan asuransi, melainkan dikelola dengan prinsip tolong-menolong (ta'awun) guna menanggung risiko yang dihadapi oleh peserta lainnya.

Asuransi syariah memiliki sistem pengelolaan dana yang lebih transparan. Semua premi yang dikumpulkan digunakan untuk keperluan klaim dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan tidak memiliki kepemilikan penuh atas dana yang terkumpul. Dengan demikian, peserta asuransi tetap memiliki kontrol terhadap dana yang mereka setorkan. (Syari'ah et al., 2020)

Keunggulan lain dari asuransi syariah adalah adanya sistem pembagian keuntungan. Semua keuntungan yang diperoleh dari investasi dana akan dibagikan kembali kepada peserta asuransi sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan sistem ini, nasabah dapat memperoleh manfaat lebih dari sekadar proteksi asuransi, karena dana yang mereka setorkan juga berkembang melalui mekanisme investasi yang halal dan sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun memiliki banyak keunggulan, asuransi syariah juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah keterbatasan variasi produk yang tersedia dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini membuat pilihan bagi nasabah menjadi lebih terbatas, sehingga tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan optimal. Selain itu, premi yang harus dibayarkan nasabah dalam asuransi syariah biasanya memiliki batas minimal tertentu, yang dapat menjadi kendala bagi sebagian orang. (Nasihin & Nugroho, 2025)

Keuntungan yang diperoleh nasabah dalam asuransi syariah juga cenderung lebih kecil dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini disebabkan oleh prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana serta keterbatasan instrumen investasi yang dapat digunakan. Meski demikian, asuransi syariah tetap menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin memperoleh perlindungan finansial tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi.

Tantangan dan Prospek Pengembangan Asuransi Syariah dalam Sistem Keuangan Indonesia

Dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia, terdapat berbagai hambatan yang menghambat pertumbuhannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat asuransi syariah. Minimnya pemahaman ini menyebabkan banyak masyarakat masih ragu untuk memilih asuransi syariah dibandingkan dengan asuransi konvensional. Selain itu, tenaga ahli di bidang asuransi syariah masih sangat terbatas. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah dan asuransi masih sedikit, sehingga menghambat pengembangan produk serta layanan yang optimal bagi masyarakat. (Mutiah et al., 2024)

Dukungan dari umat Islam terhadap asuransi syariah juga belum maksimal. Banyak masyarakat Muslim yang belum menyadari pentingnya perlindungan finansial berbasis syariah atau masih merasa cukup dengan sistem konvensional. Selain itu, peran pemerintah dalam mendorong industri asuransi syariah masih kurang maksimal. Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur asuransi syariah secara mandiri, sehingga industri ini masih sering mengikuti regulasi yang juga diterapkan pada asuransi konvensional. (Nurrahimah et al., 2024)

Tantangan lain yang dihadapi adalah kondisi perekonomian yang mengalami perlambatan, yang berdampak pada rendahnya permintaan akan asuransi, baik konvensional maupun syariah. Masyarakat lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar mereka dibandingkan membayar premi asuransi. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk mendirikan dan mengembangkan perusahaan asuransi syariah cukup besar, yaitu minimal Rp 100 miliar, sehingga hanya sedikit perusahaan yang mampu bersaing di industri ini.

Persaingan dengan asuransi konvensional juga menjadi tantangan besar. Asuransi konvensional memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan asuransi syariah. Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi masih rendah, baik dalam bentuk syariah maupun konvensional. Banyak masyarakat yang menganggap

bahwa asuransi bukanlah kebutuhan utama, sehingga tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam program asuransi.

Hambatan lain dalam asuransi syariah adalah kurangnya variasi produk yang tersedia. Sebagian besar produk asuransi yang ada masih berorientasi pada sistem konvensional, sehingga masyarakat lebih cenderung memilih asuransi konvensional yang menawarkan lebih banyak pilihan. Selain itu, akses terhadap produk asuransi masih terbatas, terutama di daerah terpencil, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan layanan asuransi yang memadai. (Sunarsih & Fitriyani, 2018)

Selain tantangan dalam asuransi syariah, asuransi konvensional juga memiliki berbagai hambatan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko finansial yang tinggi, di mana perusahaan asuransi harus menanggung klaim besar dalam waktu yang singkat, terutama dalam situasi bencana atau krisis ekonomi. Selain itu, ketidakpastian dalam perhitungan premi dan klaim seringkali menyebabkan perusahaan mengalami kerugian yang signifikan. Faktor lain yang menjadi kendala adalah regulasi yang ketat dalam industri asuransi konvensional, yang dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam mengembangkan produk dan layanan. Terakhir, tantangan dalam asuransi konvensional juga terkait dengan kepercayaan masyarakat. Beberapa kasus penipuan atau keterlambatan dalam pembayaran klaim menyebabkan ketidakpercayaan terhadap perusahaan asuransi. Selain itu, adanya unsur gharar, maysir, dan riba dalam sistem keuangan asuransi konvensional juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan keuangan mereka sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, baik asuransi syariah maupun konvensional memiliki tantangan masing-masing yang perlu diatasi agar industri ini dapat berkembang dengan lebih baik di masa depan. (Refky et al., n.d.)

SIMPULAN

Standar akuntansi keuangan yang diterapkan dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar. Dalam praktiknya, asuransi konvensional mengacu pada beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK 28 yang mengatur akuntansi kontrak asuransi kerugian, PSAK 36 yang membahas kontrak asuransi jiwa, serta PSAK 62 yang mencakup kontrak asuransi secara umum. Sementara itu, asuransi syariah mengikuti PSAK 108 yang khusus mengatur transaksi asuransi berbasis syariah serta PSAK 101 yang mengatur penyajian laporan keuangan syariah. Perbedaan standar akuntansi ini berimplikasi pada cara pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan yang berbeda antara kedua sistem asuransi tersebut.

Selain perbedaan dalam standar akuntansi, sistem pencatatan keuangan yang digunakan oleh kedua jenis asuransi ini juga berbeda. Asuransi konvensional menerapkan metode pencatatan berbasis akrual (*accrual basis*), di mana pendapatan dan beban diakui saat transaksi terjadi, terlepas dari apakah pembayaran telah dilakukan atau belum. Sebaliknya, asuransi syariah menggunakan pendekatan berbasis kas (*cash basis*), yang hanya mengakui pendapatan dan beban ketika transaksi benar-benar telah direalisasikan. Sistem pencatatan berbasis kas dalam asuransi syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah karena dapat menggambarkan kondisi keuangan secara aktual dan menghindari ketidakpastian dalam pengakuan pendapatan atau beban di masa mendatang.

Lebih lanjut, perbedaan dalam sistem akuntansi ini berdampak pada pengakuan berbagai elemen dalam laporan keuangan, seperti premi asuransi, beban retakaful, dana asuransi, keuntungan investasi, serta surplus atau laba yang diperoleh. Perbedaan ini timbul karena sistem akuntansi yang

dianut masing-masing jenis asuransi memiliki prinsip dan pendekatan yang berbeda. Selain itu, tujuan utama dari asuransi konvensional yang berorientasi pada profit tidak selalu sejalan dengan tujuan asuransi syariah yang lebih menitikberatkan pada asas tolong-menolong dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun terjadi transaksi yang serupa, perlakuan akuntansinya dapat berbeda di kedua sistem asuransi tersebut.

Dari sisi pelaporan keuangan, terdapat perbedaan signifikan antara asuransi konvensional dan syariah dalam format serta komponen yang disajikan. Asuransi konvensional umumnya menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, asuransi syariah memiliki struktur laporan keuangan yang lebih kompleks dan mencakup beberapa laporan tambahan, seperti laporan surplus defisit underwriting dana tabarru, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana tabarru, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Keberadaan laporan tambahan dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan transparansi yang lebih tinggi terhadap penggunaan dana, memastikan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah dalam operasional asuransi, serta mencerminkan akuntabilitas kepada para pemegang polis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan adanya perbedaan dalam sistem pencatatan, pengakuan, dan pelaporan keuangan, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki karakteristik yang unik dalam cara mereka menjalankan bisnis dan mempertanggungjawabkan transaksi keuangannya. Standarisasi akuntansi yang diterapkan pada masing-masing jenis asuransi bertujuan untuk menciptakan transparansi dan keteraturan dalam pelaporan keuangan, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada para pemegang polis dan investor. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi krusial bagi perusahaan asuransi, regulator, serta masyarakat agar dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih sistem asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

SARAN

Dalam memahami perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah, penting bagi perusahaan asuransi dan regulator untuk memperhatikan implikasi dari standar akuntansi yang berbeda. Asuransi konvensional mengikuti PSAK 28, PSAK 36, dan PSAK 62, yang mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi berdasarkan prinsip akrual. Sebaliknya, asuransi syariah berpegang pada PSAK 108 dan PSAK 101, yang mengedepankan pengakuan berbasis kas. Perbedaan ini tidak hanya memengaruhi cara laporan keuangan disusun, tetapi juga memengaruhi transparansi dan akuntabilitas dalam operasional masing-masing jenis asuransi. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan standar akuntansi yang relevan untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Selain itu, sistem pencatatan keuangan yang berbeda antara kedua jenis asuransi juga perlu diperhatikan. Asuransi konvensional menggunakan metode akrual yang memungkinkan pengakuan pendapatan dan beban saat transaksi terjadi, sedangkan asuransi syariah mengadopsi pendekatan berbasis kas yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Pendekatan ini dianggap lebih transparan karena mencerminkan keadaan keuangan secara aktual tanpa risiko ketidakpastian di masa depan. Perusahaan asuransi syariah sebaiknya terus memperkuat pemahaman tentang manfaat sistem pencatatan berbasis kas ini untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk mereka.

Terakhir, dari segi pelaporan keuangan, asuransi syariah harus menyusun laporan yang lebih kompleks dengan tambahan laporan mengenai dana tabarru dan penggunaan dana zakat. Hal ini bertujuan

untuk memberikan transparansi lebih tinggi kepada pemegang polis dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi untuk terus mengedukasi nasabah tentang struktur laporan keuangan ini agar mereka dapat memahami bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan. Transparansi dalam pelaporan tidak hanya meningkatkan kepercayaan nasabah tetapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam industri asuransi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Sukmadilaga, C. (2017). Implementasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Melalui Penggunaan Polis Standar Dalam Asuransi Syariah. *Rechtidee*, 12(1).
- Ihsan Helmi Lubis. (2024). STUDI KOMPARATIF ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL: SEJARAH, SUMBER HUKUM, MAYSIR, GHARAR, RIBA, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, PENGELOLAAN RESIKO DAN PREMI. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1).
- Imaniar Mahmuda, & Umi Karimatul Azizah. (2019). STUDI KOMPARASI ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL. *Jurnal Al-Yasini*, 4(1).
- Moh. Asra, & Rizqiyah. (2019). Studi Komparatif Asuransi Shari'ah dan Konvensional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 103–117. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.155>
- Muhaimin. (2016). *Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah*. Pustaka Bangsa
- Muhammad Yazid, H. (2015). *Laporan Penelitian Individual Dosen ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Implementasi Asuransi Syari'ah di Prudential Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam) SURABAYA 2015*. <http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/>
- Mutiah, A., Nurlaila, K., Negeri, I., & Utara, S. (2024). Analisis Strategi Pengembangan Infrastruktur Asuransi Syariah Terintegrasi Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(4). <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya357>
- Nasihin, M., & Nugroho, A. P. (2025). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PRODUK ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 29(1), 417.
- Nur Hidayati Rosidah. (n.d.). ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH: PERBEDAAN DALAM LINGKUP AKUNTANSI. *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*
- Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Refky, A., Devianto, M., & Ridho, M. (n.d.). BANK SYARIAH DALAM PERBANKAN INDONESIA DAN ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/inde>
- Sipa. (2023). ANALISIS PERBEDAAN ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL. *ECONIS : Journal Of Economis and Business*, 1(2).
- Sunarsih, S., & Fitriyani, F. (2018). Analisis efisiensi asuransi syariah di Indonesia tahun 2014- 2016 dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art2>
- Syari'ah, F., Surakarta, I., & Agusti, I. W. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). *Al-Ahkam JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM*, 5(1).